

## **IMPOSISI FATWA TERHADAP REGULASI PERBANKAN SYARIAH**

*(Studi Komparasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia)*

**Muhammad Majdy Amiruddin\***

### **Abstract**

*The imposition of fatwa as a source of law is varies in every Muslim-majority country. Some consider it as a source of legal hierarchy and government structure. Some of which place it outside the system. The difference also affects the independence of the fatwa as well as the issuing institution. In Brunei Darussalam, fatwa has a very important position because it includes in the legal structure of the country. In Malaysia, its position is very importan too because the position of mufti level under the sultan in religious affairs. In Indonesia itself, fatwas can only bind when absorbed into the legal system prevailing in Indonesia. Different Position fatwa is also affect the regulation of Islamic banking. This study compiles the imposition of fatwas against shariah banking regulations in Indonesia and Malaysia. Qualitative method used in preparing this research. The data were collected from related literature. The results of this study indicate that the position of fatwa in sharia banking regulation in both countries is very significant. In Malaysia, the Fatwa is issued by the Shariah Advisory Council (SAC) directly under the auspices of Bank Negara Malaysia and is binding upon the approval of the Majlis Raja-raja and issued in the form of a gazette. In Indonesia, the Indonesian Council of Ulama*

*issued Fatwas through the badan Pengawas Syariah (DNS) which was then absorbed into Bank Indonesia Regulation (PBI)*

**Keywords:** *Fatwa, Islamic Law, Islamic Banking*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu distingsi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah system regulasi yang diadopsi masing-masing. Yang mana kita ketahui bahwa dalam perbankan syariah selain dilandasi oleh *secular, man made* regulasi apakah itu berupa *civil law* atau pun *common law*, juga dilengkapi dengan aturan dan prinsip agama yang dikenal dengan nama syariah.

Dalam arti luas, *as-Syariah* berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin maupun tingkah laku konkrit. Dalam arti ini syariah identik dengan *din* yang berarti seluruh cabang pengetahuan agama islam seperti kalam, tasawwuf, tafsir, hadis, fikih dan seterusnya. Sedangkan dalam arti sempit, ia berarti norma-norma yang mengatur perilaku manusia baik secara *infiradi* maupun secara *ijtimai*.

Karena perbankan merupakan sebuah fenomena baru dalam artian tidak terdapat di masa Rasulullah dan sahabat, maka parameter syariahnya didasarkan dari proses ijtihadi para ulama yang mempunyai otoritas dan kecakapan baik dari bidang agama maupun bidang-bidang lain yang terkait. Hasil dari proses ijtihadi itulah bisa diartikan dengan fatwa.

## B. Konsep Fatwa

Konsep Fatwa bukanlah fenomena baru dalam hukum Islam. Al Quran sejak dahulu telah memperkenalkannya di salah satu ayatnya yang artinya:

*Sedangkan Allah telah memerintahkan umat Muslim yang tidak memiliki pengetahuan dalam Islam untuk selalu mencari ilmu dari mereka yang memilikinya.*<sup>12</sup>

Dasar hukum ini telah ditegaskan kembali oleh banyak cendekiawan saat menelusuri asal-usul fatwa dalam Islam. Bahkan, sebagian besar ulama Muslim telah menggunakan ayat tersebut untuk menjelaskan banyak tentang konsep fatwa<sup>13</sup>. Istilah fatwa (*Islamic Legal Verdicts*) adalah istilah Arab yang terkait dengan beberapa kata majemuk dan frasa yang diungkapkan dalam Al Qur'an seperti *ifta* (mengeluarkan putusan Islam), *istefi* (permintaan untuk putusan Islam), *mufti* (seseorang yang mengeluarkan putusan Islam) dan *yufti* (ia mengeluarkan putusan Islam). Dalam Alquran, Allah yang Maha Kuasa telah menggunakan istilah-istilah itu dalam beberapa kesempatan, terutama sebagai referensi dalam menanggapi masalah dan pengajuan pertanyaan terkait persoalan agama.

Fatwa menurut Kamus Bahasa Inggris / Bahasa Arab adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ulama Islam. Dalam Oxford Dictionary (2013), telah disebutkan bahwa kata fatwa berasal dari istilah "*ifta*" (untuk memutuskan suatu titik hukum), dan itu dapat

---

<sup>12</sup>Al Qur'an 16:43.

<sup>13</sup>Chirom M., *Peranan fatwa dalam Melawan Teroriesme*, Journal of Law and Social Sciences, 34-38 (2014).

secara sederhana didefinisikan sebagai suatu putusan pada suatu titik Hukum Islam yang dikeluarkan oleh otoritas yang diakui. Dengan demikian istilah fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat hukum Islam formal yang dikeluarkan oleh seorang ahli hukum- berkonsultasi (*mufti*) dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh individu atau hakim pribadi<sup>14</sup>.

Sejarah juga mengungkap bahwa Nabi SAW diajukan pertanyaan dengan redaksi *yastaftenuka* (mereka meminta mencari pendapat / instruksi / Nasihat) dan *yas alunak* (mereka bertanya). Hal ini menunjukkan respon yang diberikan Nabi ketika itu bisa dipahami sebagai fatwa. Muhammad Riyadh, sarjana abad ke-20 dari Maroko, menegaskan bahwa fenomena ifta (yaitu proses produksi fatwa) difasilitasi oleh cara Alquran diturunkan dalam satu peristiwa tetapi diungkapkan dalam angsuran selama bertahun-tahun dalam sebuah bentuk interaksi dialektika sesuai dengan kebutuhan masyarakat agama dan sosial. Dinamika pertanyaan yang muncul dari keprihatinan orang-orang dan yang ditanggapi oleh Alquran menunjukkan aspek dialektik dari wacana ini yang pada gilirannya menciptakan dorongan diskursif untuk kegiatan ifta dalam Islam<sup>15</sup>.

Alquran adalah sumber diskursif utama untuk fatwa. Praktik kenabian berperan dalam menegakkan ifta sebagai praktik hukum dalam Islam. Ini dipahami bahwa Alquran dipandang sebagai teks suci dan karenanya tidak memerlukan pembenaran rasional untuk mendukung posisinya meskipun otoritas Nabi SAW juga dari sudut

---

<sup>14</sup>Gilani S.Y., S.M. Younas Gilani, *Hukum dan Legislasi dalam Islam: Asal Usul dan Klasifikasi Ulama. Masalah Kontemporer dalam Hukum Islam*. New Dlhi: Serial Publication (2011).

<sup>15</sup>Ibid.

pandang teoretis yang tidak dipertanyakan dalam Islam. Ada beberapa ilustrasi ketika Nabi SAW menggunakan penalaran untuk mendukung fatwanya<sup>16</sup>.

### C. Badan Supervisi Syariah (BSS) dalam Perbankan Syariah

Perbankan merupakan sebuah fenomena baru dalam artian tidak terdapat di masa Rasulullah dan sahabat, maka parameter syariahnya didasarkan dari proses ijtihadi para ulama yang mempunyai otoritas dan kecakapan baik dari bidang agama maupun bidang-bidang lain yang terkait. Hasil dari proses ijtihadi itulah bisa diartikan dengan fatwa.

Untuk memastikan agar perbankan syariah tetap berjalan sesuai parameter ke-syariah-annya, diperlukan pengawasan atau supervisi. Supervisi dalam arti idiomatis, berarti memverifikasi penerapan Fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas untuk menemukan alternatif dan formula yang sah dalam setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Ini juga mengacu pada tindak lanjut, pengujian dan analisis karya, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, unit dan lain-lain, untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dan sesuai dengan persyaratan Syariah dengan menggunakan sarana yang sah dan menunjukkan ketidakberesan dan solusi mereka<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup>Idrees, M. M. (2014). *Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Kuwait Finance House and Bank Islam di Malaysia (studi komparasi)* (pp. 13). Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Hal 13.

Tidak ada definisi standar untuk BSS, dan itu memiliki banyak definisi. Sebagai Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Syariah, BSS adalah badan independen dari para ahli dan spesialis dalam transaksi dengan menambahkan anggota lain ke spesialis di bidang lembaga keuangan Islam yang akrab dengan bidang Islam transaksi. Anggota BSS bertanggung jawab untuk menindaklanjuti tugas dan validitas transaksi yang dilaksanakan di Bank Syariah dan untuk mencari solusi yang sah atas ketidakberesan. BSS juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti, memeriksa, menganalisis kegiatan, bisnis, perilaku, dan operasi yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah. BSS menggunakan alat dan metode yang sah, dengan indikasi kesalahan dan koreksi, pada saat yang sama, menemukan alternatif yang sah.<sup>18</sup>

Dubai Islamic Bank juga mendefinisikan BSS sebagai badan yang mengawasi dan memantau proses pengembangan produk dan jasa keuangan dan investasi Islam di Bank Syariah. Selain itu untuk memperkuat aktivitas bank dengan menerbitkan Fatwa dan panduan hukum untuk transaksi harian, sesuai dengan kebutuhan unit bisnis yang berbeda di bank. BSS juga dikenal sebagai proses pengendalian, peninjauan dan analisis preventif, perbaikan dan pelengkap dari semua kegiatan, produk, kontrak dan transaksi LKS mulai dari penggabungan LKS dan seterusnya untuk memastikan kepatuhan dengan Syariah

---

<sup>18</sup>Al-'Iyat, A. (2006). *Legitimasi Pengawasan terhadap Produk Perbankan Syariah (Master)*, Al-Najah National University, Nablus.

Islam untuk tujuan menghasilkan keuntungan yang sah ( Halal) dan meningkatkan kinerja LKS<sup>19</sup>.

Menurut Fungsi BSS, tujuan BSS adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan Syariah dan biasanya terdiri dari sejumlah ahli hukum yang memberikan klarifikasi mengenai setiap pertanyaan yang mungkin dimiliki lembaga keuangan. Sebagian besar peneliti dan spesialis keuangan Islam telah mengindikasikan bahwa BSS di Bank Syariah memiliki tiga tugas utama. Ini dimulai dengan tahap pencegahan, yang merupakan tahap pra-implementasi. Tahap kuratif, yang melakukan selama pelaksanaan transaksi atau proyek, dan fungsinya adalah menanggapi keluhan dan menangani kesalahan yang terdeteksi dalam transaksi keuangan. Tahap terakhir disebut tahap pelengkap, yang berperan berkonsentrasi pada mengeluarkan laporan tentang proyek-proyek pelaksana, laporan tahunan dan laporan keuangan<sup>20</sup>.

Peran utama BSS dalam Bank Syariah dan LKS dirangkum dalam perumusan instruksi, peraturan, bentuk kontrak, koreksi dan pengembangan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan Bank Syariah untuk memastikan kesesuaian pekerjaannya dengan prinsip dan prinsip hukum Islam. BSS memiliki tugas Fatwa dengan menjawab pertanyaan dan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut berasal dari karyawan Bank Syariah atau pelanggan, juga

---

<sup>19</sup>Nathan Garas, S., & Pierce, C. (2010). *Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Journal of Financial Regulation and Compliance, 18(4), 386-407 hal.388.

<sup>20</sup>Hammad, H. A. K. (2004). *Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. (Master), The University of Jordan, Jordan.

berpartisipasi dalam penyusunan draf keputusan, keputusan dan perintah yang disajikan oleh bank, selain itu mempersiapkan catatan penjelasannya<sup>21</sup>. Fungsi utama BSS adalah:

- Mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan lembaga untuk memastikan kepatuhan Syariah.
- Nasihat dan panduan Syariah.
- Persetujuan Syariah atas produk dan layanan.
- Fungsi peninjauan akhir.

BSS memainkan peran dalam mendidik para pekerja di Bank Syariah melalui kursus pelatihan patroli agar memenuhi kualifikasi hukum untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Selain intervensi dalam penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dan lainnya, apakah sengketa adalah antara bank dan investor atau pemegang saham. Akhirnya, peran dalam kesaksian majelis umum melalui penyampaian laporan tahunan yang mencerminkan sejauh mana legalitas bisnis bank. Ada fungsi-fungsi lain untuk BSS yang berhubungan dengan pemilihan dan proses perekrutan karyawan dan melakukan wawancara untuk memastikan bahwa kualifikasi akademik mereka sesuai dan layak untuk Bank Syariah, karena sifatnya yang berdasarkan Ada fungsi lain untuk BSS yang berhubungan dengan seleksi dan proses perekrutan karyawan dan melakukan wawancara untuk memastikan bahwa kualifikasi akademik mereka sesuai dan layak untuk Bank Syariah, karena sifatnya yang berdasarkan pada prinsip Syariah, tugas lain adalah untuk mengawasi proyek dan implementasinya. Fungsi BSS dapat juga diklasifikasikan menjadi dua

---

<sup>21</sup>Gulzar, R. H. (2006). *Signifikansi Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Corporate Ownership and Control*, 3(3), 204-208.

fungsi, fungsi pengawasan seperti penerbitan Fatwa dan memberikan persetujuan untuk produk baru. Selain itu, fungsi konsultatif seperti menjelaskan cara menghitung Zakat karena dan menawarkan solusi sesuai Syariah selama pelaksanaan kontrak<sup>22</sup>.

Dari hal tersebut di atas, akan terlihat bahwa kehadiran BSS adalah suatu kebutuhan dan signifikansi dalam LKS tanpa kecuali, sebagai peran penting mereka dalam pemantauan, regulasi, dan investigasi untuk kegiatan dan perilaku Bank Syariah. BSS memiliki peran lain dalam pengembangan produk perbankan Islam agar kompatibel dengan prinsip-prinsip Syariah, yang didasarkan pada penghapusan riba, ambiguitas, dan menghindari kecurigaan. Kehadiran BSS di bank-bank Islam, memberikan rasa kepuasan dan kepercayaan di antara para nasabah Bank Syariah, yang meningkatkan tingkat kredibilitas mereka dan berkontribusi secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan mereka. Jelas bahwa BSSs menghadapi tantangan signifikan yang diwakili dalam kemampuan untuk menemukan seorang ahli yang menggabungkan dengan Fiqh (ilmu hukum Islam) dan ilmu keuangan pada saat yang sama. Bank Syariah harus terus memenuhi permintaan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka dengan menyediakan lebih banyak produk dan layanan dalam prinsip Syariah, dan ini memberlakukan BSS untuk tantangan lain.

Kepatuhan Syariah dalam perbankan Islam bisa didefinisikan sebagai fenomena yang memastikan bahwa bank-bank yang mendasari produk keuangan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ditentukan oleh Syariah yang terungkap pada Nabi terakhir Islam

---

<sup>22</sup>Al-'Iyat, A. (2006). Legitimasi Pengawasan Syariah pada Bank Syariah (Master ), Al-Najah National University, Nablus.

Muhammad ﷺ. Persyaratan kepatuhan harus diadaptasi secara luas di seluruh organisasi serta dalam produk dan kegiatan mereka, Ini menjadi realistis oleh sistem dan kontrol yang memadai, seperti Dewan Syariah / Penasihat. Menurut IFSB (2014), risiko reputasi mungkin timbul dari perilaku bisnis yang tidak pantas dan kegagalan signifikan dalam kepatuhan syariah. Ini membuktikan besarnya risiko yang dapat dikspos bank Islam, sebagai akibat dari campur tangan dalam keputusan BSS.

#### **D. BSS dalam Perbankan Syariah di Indonesia**

Di Indonesia, lembaga yang mempunyai otoritas sebagai pembuat fawa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam masalah keuangan islam secara khusus, kewenangan itu dipegang oleh Badan Supervisi Syariah yang Indonesia, dinamakan Dewan Syariah Nasional (DSN). Ia adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya<sup>23</sup>.

Secara yuridis, DSN pada awalnya diakui keberadaan dalam surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip Syariah, yakni sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah, sekaligus Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah. Eksistensi DSN juga diakui dalam berbagai

---

<sup>23</sup>Nurhasanah, Neneng & Panji Adam (2017) Hukum Perbankan Syariah. Sinar Grafika : Jakarta

Peraturan Bank Indonesia<sup>24</sup>. Keberadaannya pun tidak terlepas dari upaya mewujudkan perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif tersebut terselenggara melalui lokakarya tentang bunga bank pada 18-20 Agustus 1990, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokakarya ini diadakan dengan beberapa rekomendasi untuk memperkenalkan perbankan syariah pada tahun 1988 ketika kebijakan deregulasi sistem perbankan Islam oleh pemerintah Indonesia dikenal sebagai Paket Kebijakan Oktober atau PAKTO. Proposal itu tidak berhasil karena ada hambatan legislatif yang tidak memungkinkan bank untuk mengenakan bunga. Hasil lokakarya pada tahun 1990, pembahasan lebih mendalam segera dilakukan dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan resolusi bagi pembentukan komite kerja untuk pembentukan bank Islam di Indonesia<sup>25</sup>

Anggota harus memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah minimal 11 orang. Sejauh semua fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebanyak 83 telah dilantik ke dalam perundangan di Indonesia melainkan dua fatwa mengenai laporan atau laporan rekening dan penjualan langsung berpusat syariah untuk layanan umrah. Komite Perbankan Syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan hukum di atas meskipun dikelola oleh Bank Indonesia bukan merupakan badan Fatwa Emiten dalam hal perbankan Syariah. Ini

---

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Hidayat, Ahmad & M. Cholil Nafis. 2012. *Peranan MUI dan metodologi Istinbat fatwa dalam undang-undang perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Pengurusan 35(2012) 57-69

hanyalah bagian dari proses kerja untuk memaksakan fatwa yang telah diputuskan oleh MUI sebagai peraturan perbankan syariah Bank Indonesia. Badan yang bertanggung jawab utama adalah MUI yang pembentukannya dicirikan sebagai organisasi keagamaan tanpa resolusi atau otoritas hukum. Namun demikian, badan ini sebagaimana disebutkan di atas telah menerima pengakuan dan berkah dari pemerintah Indonesia sebagai mewakili suara resmi Islam di Indonesia. MUI dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengeluarkan fatwa terkait perbankan syariah membentuk badan khusus yang dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional atau DNS. Keanggotaan badan ini terdiri dari wakil-wakil Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk berdasarkan Pasal 32 (1) UU No.21 / 2008<sup>26</sup>.

Kewenangan MUI sebagai badan yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan kegiatan dan operasi lembaga keuangan Islam di Indonesia sesuai dengan persyaratan Syariah yang diberikan oleh Pasal 1 (12) UU No.21 / 2008 sebagai "prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas (otoritas) dalam menentukan fatwa di bidang syariah ". Tujuan dewan dalam ketentuan dijelaskan oleh penjelasan hukum pada halaman 38 sebagai MUI.11 Sementara DNS-MUI telah dibentuk oleh MUI sejak tahun 1997, ia baru saja secara resmi mengakui undang-undang Indonesia pada tahun 2004 melalui Bank Order Indonesia No.6 / 24 / PBI / 2004<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup>Ibid

<sup>27</sup>Ibid

Penetapan MUI menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa tentang muqalah fiqh, khususnya praktik perbankan syariah bukanlah hal yang baru. Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia, fatwa MUI telah menjadi pedoman dalam kepatuhan syariah. Oleh karena itu, UU No.21 / 2008 hanya merumuskan peran MUI dalam memberikan bimbingan dan dorongan untuk pengembangan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. MUI adalah badan yang ideal untuk menerima tugas ini karena aspek penting dari sistem perbankan adalah koordinasi dalam fatwa atau resolusi syariah. Jika peran ini tidak diatur oleh undang-undang di bawah tanggungjawab MUI dikhawatirkan akan terjadi inkonsistensi dalam praktek ekonomi syariah mengingat di Indonesia terdapat banyak organisasi kemasyarakatan Islam yang masing-masing berhak mengeluarkan fatwa.

#### **E. Imposisi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia**

Namun menjadi masalah, apakah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ini adalah merupakan sebuah aturan yang diakui di Indonesia sama halnya dengan peraturan perundang-undangan? Jika dilihat dari pasal 7 ayat 1 UU.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, yang termasuk jenis dan hierarki Peraturan perundang-Undangan adalah :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan presiden

- f. Peraturan daerah provinsi
- g. Peraturan daerah kabupaten

Kemudian dilanjutkan dengan pasal 8 jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksa Keuangan, komisi yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dBank Syariahentuk dengan undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan perwakilan rakyat Daerah Provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.”

Dapat disimpulkan bahwa fatwa tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 dan 8 tersebut. fatwa dengan sendirinya tidak bisa dijadikan acuan dan sumber hukum. Olehnya, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang secara khusus dalam perbankan harus diserap dan dpositivisasi ke dalam peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh lembaga yang berwenang dalam perbankan, dalam hal ini adalah bank Indonesia. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, pada tahun 2008 melalui PBI No. 10/32/PBI/2008, Sebuah komite yang ditugaskan untuk menafsirkan Fatwa DSN terkait masalah perbankan syariah dan memberikan masukan dalam pengimplementasian Fatwa DSN ke dalam peraturan yang diakui pun dibentuk. Komite tersebut bernama Komite Perbankan Syariah. Komite yang awalnya dBank Syariahawah naungan dari bank Indonesia ini pun beralih di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan seiring dengan beralihnya pengawasan perbankan syariah ke OJK.

Fatwa DSN-MUI baru menjadi peraturan perundang-undangan setelah dituangkan menjadi Peraturan Bank Indonesia. Adapun Fatwa ekonomi syariah DSNMUI yang diserap dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagaimana dipaparkan Tuti Hasanah dalam tesisnya terdapat 7 (Tujuh) PBI adalah sebagai berikut:

Pertama, PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, pasal 3 yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad mudharabah. Artinya fatwa yang terserap adalah fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah.

Kedua, PBI No. 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pasal 3 yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad mudharabah. Artinya fatwa yang terserap adalah fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah.

Ketiga, PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip DistrBank Syariah hasil usaha dalam Lembaga Keuangan dan Fatwa DSN No. 23/ DSN-MUI/III/2001 tentang potongan Pelunasan dalam Murabahah.

Keempat, PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang

Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Kelima, PBI No. 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan.

Keenam, PBI No. 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust), fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI /IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No.02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Ketujuh, PBI No. 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*<sup>28</sup>.

Penyerapan fatwa sebagai ketentuan hukum berikutnya tergantung pada berbagai keadaan. Untuk menjadikan fatwa MUI sesuatu yang berwibawa dari aspek hukum negara sebagaimana mestinya pertama kali digunakan sebagai ketentuan hukum Indonesia atau peraturan hukum perbankan yang memiliki kekuatan hukum. Artikel ini berlaku untuk Pasal 26 (3) di mana sebuah komite bernama Komite Perbankan Syariah (KPS) dibentuk oleh hukum dalam Pasal 26 (4) yang mengatur tentang fatwa yang ditentukan oleh MUI dalam Peraturan Bank Indonesia. KPS adalah badan internal di mana keanggotaannya sebagai bukti dalam klarifikasi hukum No.21 / 2008

---

<sup>28</sup>Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif", Tesis Pascasarjana IAIN Antasari, 2015 di akses dari <http://idr.iain-antasari.ac.id/632/> pada 12 Juni 2018.

terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, Departemen Agama, dan anggota masyarakat dengan komposisi yang seimbang

Bisa dipahami bahwa MUI-DSN diberi peran mengendalikan setiap kegiatan perbankan Islam di Indonesia di mana fatwa dari Majelis Ulama Indonesia diserap ke dalam UU No.21 / 2008. Peran MUI dalam legislatif ini jelas diperuntukan pada Pasal 1 (12) yang menyebutkan bahwa prinsip syariah yang dimaksudkan adalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berotoritas dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sungguhpun Pasal ini tidak menyatakan dengan jelas maksud lembaga bersangkutan, namun Pasal 26 (1) mengharuskan semua produk dan layanan perbankan syariah "wajib tunduk" kepada prinsip syariah dan apa yang dimaksudkan dengan prinsip syariah dijelaskan dalam pasal berikutnya (26 (2)) sebagai fatwa dikeluarkan oleh MUI. Sementara klarifikasi UU No.21 / 2008 tentang Pasal 1 menjelaskan bahwa MUI diberi peran untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 25 UU No.19 / 2008 dan Penjelasan UU yang bersangkutan pada halaman 13. Peran ini lebih dari apa yang terjadi di negara lain di mana fatwa hanya bertindak sebagai panduan<sup>29</sup>

Jika diperhatikan, penyerapan fatwa MUI dalam undang-undang No.21 / 2008 dapat disimpulkan kepada (1) penjelasan maksud beberapa prinsip umum muamalat, (2) penggunaan bentuk-bentuk akad dalam produk perbankan dan keuangan dan (3) pengaruh fatwa dalam menentukan maksud ketentuan hukum dan referensi ke MUI.

---

<sup>29</sup>Hidayat, Ahmad & M. Cholil Nafis. 2012. *Peranan MUI dan metodologi Istinbat fatwa dalam undang-undang perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Pengurusan 35(2012) 57-69

Ketentuan UU No.21 / 2008 dalam konteks kontrak muamalat masih bersifat umum karena tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang makna kontrak. Ini hanya menjelaskan bagaimana kontrak dapat digunakan dalam produk perbankan dan keuangan. Dalam hubungan ini penjelasan hukum No.21 / 2008 telah menguraikan maksud prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (12) dan definisi akad-akad yang berlaku dalam produk-produk keuangan sebagaimana dalam Pasal 19 dan 20. Uraian atau penjelasan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam fatwa MUI dan semuanya berdasarkan definisi yang umumnya ditemukan dalam buku-buku fiqh secara umum. Ringkasan penyerapan fatwa MUI dalam kasus ini diringkas seperti pada Lampiran. Meskipun semua ketentuan hukum memiliki referensi untuk fatwa karena ada ketentuan tertentu yang tidak dispekulasikan secara khusus oleh MUI seperti surat berharga jangka pendek dan jangka panjang yang dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang dalam Pasal 20. Namun demikian, jenis transaksi produk ini telah ditetapkan dalam fatwa MUI<sup>30</sup>.

#### **F. BSS di Perbankan Syariah Malaysia**

Di Malaysia, kewenangan pengeluaran fatwa berada di tangan Majlis Fatwa Kebangsaan untuk urusan Islam didirikan pada tahun 1970 dan sekarang di bawah pemerintahan *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)*. Badan ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa di tingkat nasional untuk masalah apa pun yang dirujuk oleh tingkat nasional ke masalah apa pun yang dirujuk oleh

---

<sup>30</sup>Hidayat, Ahmad & M. Cholil Nafis. 2012. *Peranan MUI dan metodologi Istibat fatwa dalam undang-undang perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Pengurusan 35(2012) 57-69

Majlis raja. Majlis Fatwa Kebangsaan biasanya terdiri dari: mufti; wakil mufti; penasihat hukum negara, wakil dari Majlis Agama Islam (yang ditunjuk oleh Majlis); anggota lain yang ditentukan dari Majlis (sebagaimana ditentukan oleh hukum); dan seorang sekretaris yang biasanya ditunjuk oleh Majlis dari departemen "mufti negara. Komite bertanggung jawab atas dikeluarkannya fatwa sesuai dengan ajaran "Mazhab pemikiran Islam Syafi'i", kecuali dalam situasi di mana beralih ke Sekolah Shafi "i akan mengalahkan tujuan fatwa dalam Islam. Dalam keadaan seperti itu, resor dapat dibuat untuk aliran pemikiran Islam Sunni lainnya seperti Maliki, Hanbali dan Hanafi School. Ketika fatwa disiapkan dan dikeluarkan oleh komite di atas setelah pertemuan, mufti akan, atas nama komite fatwa, menyerahkan fatwa kepada Majlis Agama Islam untuk pertimbangannya dan selanjutnya melanjutkan ke Sultan untuk persetujuannya. Jika disahkan oleh Sultan, maka itu dapat diterbitkan dalam Lembaran Negara dan setelah itu diumumkan kepada publik. Namun, masalah persetujuan Sultan sebagai persyaratan untuk publikasi dalam Lembaran tampaknya kurang dalam kasus Wilayah Federal di mana tampak bahwa fatwa dapat diterbitkan dalam Lembaran bahkan jika belum disepakati oleh *Yang Dipertuan Agung (YDPA)*.<sup>31</sup>

Yang bertindak sebagai BSS adalah *Syariah Advisory Council* (SAC). SAC adalah komite yang dibentuk baik di lembaga keuangan Islam atau operator takaful dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan Syariah terhadap operasi dan produknya. Ini adalah

---

<sup>31</sup>Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) "JAKIM Functions" available at [http://www.islam.gov.my /en/jakim-fuctions](http://www.islam.gov.my/en/jakim-fuctions) last accessed 25/06/2018. (n.d.)

persyaratan hukum yang disediakan di bawah Bank Sentral Malaysia Act 2003, UU perbankan Islam 1983, UU Perbankan dan Lembaga Keuangan 1984 dan UU Takaful 1984.<sup>32</sup>

SAC juga bertanggung jawab mengeluarkan daftar sekuritas berbasis syariah (sebelumnya dikenal sebagai daftar sekuritas yang disetujui Syariah). Hingga 28 Oktober 2005, 857 sekuritas diklasifikasikan sebagai sekuritas yang memenuhi syariah oleh SAC. Ini mewakili 85% dari surat berharga yang terdaftar di Bursa Malaysia. Daftar ini terus diperbarui dan Komisi mengumumkan daftar yang diperbarui dua kali setahun. Sangat penting untuk membantu investor Muslim mengidentifikasi sekuritas berbasis syariah dan pada saat yang sama, meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika melakukan investasi.

Pembentukan SAC adalah persyaratan hukum untuk semua bank yang menawarkan produk perbankan Islam berdasarkan bagian 3 (5) produk perbankan sesuai dengan bagian 3 (5) (b) dari Perbankan Syariah Act 1983 untuk (b) Perbankan Syariah Act 1983 untuk bank syariah, bagian 124 (7) dari bank syariah, bagian 124 (7) UU Perbankan dan Lembaga Keuangan 1989 UU Perbankan dan Lembaga Keuangan 1989 untuk bank skema perbankan syariah, bagian 8 untuk bank skema perbankan syariah, bagian 8 (5) dari (5) dari Takaful Takaful Act 1984 dan bagian 16B Act 1984 dan bagian 16B dari Undang-Undang Bank Sentral (Amandemen) 2003.

Parlemen telah mengubah bagian 16B dari Bank Sentral Malaysia Undang-Undang Bank Sentral Malaysia (Amandemen) 2003 di mana SAC Nasional akan menjadi otoritas tunggal untuk

---

<sup>32</sup>[www.sacbnm.org](http://www.sacbnm.org), diakses 25/06/2018

dirujuk oleh pengadilan sipil yang berkenaan dengan perbankan dan keuangan Islam. BNM dengan kerja sama badan peradilan telah sepakat untuk membentuk Pengadilan Tinggi khusus dalam perjanjian untuk mendirikan Pengadilan Tinggi khusus di Divisi Komersial yang dikenal sebagai *Muamalah bench*<sup>33</sup>.

### **G. Imposisi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah di Malaysia**

Dalam literatur hukum Islam, fatwa atau *ifta* 'didefinisikan sebagai penjelasan dari suatu putusan hukum tanpa efek yang mengikat. Padahal, menurut ketentuan sistem hukum Malaysia itu dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang diberikan oleh Mufti (ketua komite fatwa) yang diterbitkan, dan dikukuhkan dan diketahui publik melalui media. Meskipun definisi ini tidak diberikan secara khusus oleh sistem hukum Malaysia, hal ini dimengerti dari ketentuan yang ada seperti pasal 47 dan 48 Administrasi Agama Islam (Negara Bagian Selangor) 2003. Status fatwa dalam sistem hukum Malaysia berbeda dari bahwa hukum Islam. Ini karena, dari perspektif hukum Malaysia, hanya fatwa yang dikukuhkan di media dapat ditegakkan dan diakui oleh pengadilan Islam, karenanya, memiliki kekuatan mengikat pada semua Muslim yang tinggal di negara yang bersangkutan. (Bagian. 49, Administrasi Agama Islam (Negara Bagian Selangor, 2003).

Cara di mana kegiatan Islam (seperti penerbitan fatwa), sedang dilakukan di berbagai negara bagian Malaysia berbeda dari satu negara ke negara lain. Namun, satu hal yang umum di antara mereka semua adalah bahwa, mereka memiliki peraturan yang hampir seragam

---

<sup>33</sup>Ibid

yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku dan perilaku urusan Islam di wilayahnya masing-masing. Pengesahan tersebut disebut: "Pemberlakuan Undang-undang Islam". Diberlakukan untuk pembentukan sebuah Dewan Agama Islam (Majlis Agama Islam), yang merupakan organisasi induk yang bertanggung jawab untuk menasihati Sultan dalam semua hal yang berkaitan dengan Islam. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Syarak (hukum Islam dan administrasi peradilan), di mana pemberlakuan itu secara khusus menjadikannya sebagai tanggung jawab mufti untuk menasihati Sultan. Selanjutnya, Dewan juga bertanggung jawab untuk mempromosikan hal-hal non-agama lainnya yang cenderung pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosio-politik dari Umat Muslim (masyarakat) dalam suatu negara<sup>34</sup>.

Wewenang penerbitan fatwa berada di tangan *Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam* dan Dewan Penasihat Syariah atau *Shariah Advisory Council (SAC)*. Tugas mereka ini adalah untuk berunding, memutuskan dan mengeluarkan fatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam yang dirujuk oleh Majlis Raja-Raja. Komite ini akan mengajukan pendapatnya kepada Dewan yang akan mengajukannya bersama dengan rekomendasi kepada Majlis Raja-Raja. Permintaan fatwa harus diarahkan ke Sekretariat Komite Fatwa Dewan Nasional untuk Urusan Islam Malaysia. Setiap kali suatu masalah dirujuk ke Dewan, itu harus dibahas dan dibahas, dan rekomendasi atau saran harus digariskan. Setelah itu, masalah ini akan dirujuk ke Majlis Raja-Raja untuk dipertimbangkan. Setelah dipertimbangkan, Majlis Raja-Raja biasanya akan meminta Komite

---

<sup>34</sup>ibid

Fatwa Nasional untuk mempelajari, memutuskan, dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan masalah yang dipertanyakan. Keputusan tiba di kemudian akan perlu diajukan ke Dewan Nasional untuk Urusan Islam Malaysia. Dewan Nasional kemudian akan mempertimbangkan, mendiskusikan, dan membuat rekomendasi tentang keputusan yang dibuat oleh Komite Fatwa. Selanjutnya, keputusan (yang dibuat oleh Komite Fatwa) akan dirujuk sekali lagi kepada Majlis Raja-Raja. Setiap keputusan mengenai fatwa yang telah disepakati oleh Majlis Raja-Raja tidak dapat diubah secara sewenang-wenang oleh negara anggota manapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Majlis Raja-Raja<sup>35</sup>.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Hukum Islam, Akte dan Akta yang ada, keputusan tidak boleh dianggap sebagai fatwa jika tidak dikeluarkan sesuai dengan prosedur, tidak dikeluarkan oleh seseorang atau komite yang memiliki wewenang untuk melakukannya, atau belum dikukuhkan di Warta. Begitu fatwa telah diterbitkan di Warta, maka dapat ditegaskan. Selain itu, karena Konstitusi Federal telah menetapkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Agama Islam jatuh di bawah yurisdiksi negara, fatwa yang dikeluarkan oleh negara hanya mengikat penduduk yang tinggal di negara bagian di mana fatwa dikeluarkan (Zaini 2005). Sebagai contoh, bagian 34 (3) Administrasi Administrasi Hukum Islam Wilayah Federal, menyatakan: (3) Setelah publikasi dalam Lembaran, fatwa harus mengikat setiap penduduk Muslim di Wilayah Federal sebagai mendikte agamanya dan adalah kewajiban agamanya untuk

---

<sup>35</sup>Nasohah, Zaini.2012. Standarisasi Fatwa di Malaysia: Manajemen and Masalah. *Advance in Natural and Applied Science*, 6(6)

mematuhi dan menjunjung tinggi fatwa, kecuali dia diizinkan oleh Hukum Islam untuk meninggalkan fatwa dalam hal ketaatan, kepercayaan, atau pendapat pribadi. (4) Sebuah fatwa harus diakui oleh semua Pengadilan di Wilayah Federal sebagai otoritas dari semua hal yang ditetapkan di dalamnya. Fatwa harus disertifikasi oleh Pengadilan Syariat negara bagian tempat fatwa itu dikukuhkan. Yurisdiksi negara atas penegakan fatwa sebenarnya berkontribusi pada kesulitan dalam standardisasi fatwa di seluruh Malaysia. Sampai saat ini, hanya ada beberapa kasus di mana semua negara bagian menyatakan dan mengukuhkan fatwa identik. Misalnya, dalam pelarangan buku-buku Aurad Muhammadiyah dan kelompok al-Arqam ([1986] 1JH 32). Dalam kasus ini, semua negara setuju untuk menerima dan menerbitkan fatwa yang dihasilkan berdasarkan keputusan yang dihasilkan dari Konferensi Komite Fatwa Nasional dan disertifikasi oleh Majlis Raja-Raja (Konferensi Penguasa).

Ketika fatwa diterbitkan dalam Lembaran Negara, itu menjadi putusan yang mengikat dan dapat dilaksanakan pada semua orang dan pihak berwenang di negara bagian. Ini akan memiliki kekuatan hukum kecuali dalam hal ketaatan pribadi di mana seseorang telah diizinkan oleh Hukum syarak (hukum Islam dan administrasi peradilan) untuk berangkat dari itu. Dalam keadaan luar biasa, jika fatwa yang diusulkan cenderung mempengaruhi kepentingan nasional, di beberapa negara seperti Selangor, telah disediakan bahwa masalah ini dapat dikesampingkan dan dibedakan / ditunda untuk diserahkan kepada Majlis Agama Islam (dengan persetujuan Sultan ), untuk memutuskan apakah atau tidak untuk menyerahkan masalah ini kepada Dewan Penguasa (Majlis Raja-Raja) melalui Komite Fatwa Nasional untuk pertimbangan dan pertimbangan lebih lanjut. Jika tunduk pada

persetujuan Dewan Penguasa, Komite Fatwa Nasional merekomendasikan untuk kesesuaian fatwa yang diusulkan, maka itu akan dikembalikan ke negara-negara “Majlis Agama Islam untuk keputusan terakhirnya tentang apakah atau tidak untuk meminta Sultan lagi untuk nya setuju untuk mempublikasikan di Lembaran Negara<sup>36</sup>.

Sedangkan SAC sendiri, tidak jauh berbeda dengan prosedur penerbitan fatwa oleh Komisi Fatwa Nasional Malaysia. SAC mengeluarkan resolusi atas permintaan yang dibuat oleh LKS, pelanggan, pengacara dan lain-lain. Hal ini lebih terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis perbankan.

#### ACT 51: PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT SHARIAH

Bank dapat membentuk SAC untuk Keuangan Islami yang akan menjadi otoritas untuk penetapan hukum Islam untuk tujuan bisnis keuangan Islam<sup>37</sup>.

#### ACT 52: FUNGSI SYARIAH ADVISORY COUNCIL

SAC harus memiliki fungsi-fungsi berikut:

- untuk memastikan hukum Islam tentang masalah keuangan dan mengeluarkan putusan pada referensi yang dibuat untuk itu sesuai dengan Bagian ini;

---

<sup>36</sup> Ifzal, Muhammad et al.2015. Konsep dan Praktik di Malaysia dan Pakistan. Internatioanl Research Journal of Social Sciences. Vol 4(9), 46-51 September

<sup>37</sup> [www.sacbnm.org](http://www.sacbnm.org). diakses 25/06/2018

- memberi nasihat kepada Bank mengenai masalah Syariah yang berkaitan dengan bisnis keuangan Islami, kegiatan atau transaksi Bank;
- untuk memberikan saran kepada lembaga keuangan Islam atau orang lain apa pun yang mungkin disediakan berdasarkan undang-undang tertulis; dan
- fungsi-fungsi lain seperti yang ditentukan oleh Bank.
- Untuk keperluan Bagian ini, "berkuasa" berarti setiap keputusan yang dibuat oleh SAC untuk penentuan hukum Islam untuk tujuan bisnis keuangan Islam

#### ACT 57: PENGARUH PERATURAN SYARIAH

Keputusan apa pun yang dibuat oleh SAC berdasarkan referensi yang dibuat di bawah Bagian ini akan mengikat lembaga keuangan Islam berdasarkan pasal 55 dan pengadilan atau arbiter membuat referensi di bawah bagian 56.

Dalam memperkenalkan instrumen pasar modal Islam, SAC mengadopsi dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah untuk mempelajari validitas instrumen konvensional yang digunakan oleh pasar modal lokal dari perspektif Syariah. Studi ini berfokus pada struktur, mekanisme, dan penggunaan instrumen untuk memastikan apakah mereka bertentangan dengan prinsip Syariah. Pendekatan kedua mensyaratkan merumuskan dan mengembangkan instrumen keuangan baru berdasarkan prinsip-prinsip Syariah<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Ibid

Tabel Fatwa dan Badan Supervisi Syariah  
antara Indonesia dan Malaysia

<b>Variabel</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia</b>
Penunjukan Pengurus Badan Supervisi Syariah	Bagian dari Majelis ulama Indonesia, sehingga penunjukannya langsung dari MUI	Merupakan kebijakan LKS untuk memilih dan menunjuk anggota mereka dari SAC dan di bawah naungan langsung Bank Negara Malaysia
Wewenang Badan Supervisi Syariah	Memberikan fatwa yang menjadi landasan pada masing-masing lembaga keuangan syariah	Mengeluarkan resolusi pada muamalat dan hal-hal tertentu tentang ibadah
Struktur Koordinasi Badan	Secara struktural di bawah MUI	Merupakan perpanjangan tangan dari Bank Negara Malaysia
Penegakan Fatwa	Tidak mengikat sampai diserap dalam hukum positif yang berlaku	Fatwa Negara tidak mengikat kecuali diterbitkan dalam lembaran negara
Penerbitan Fatwa	Fatwa dikeluarkan atas usulan dari Pelaksana Harian DSN	SAC akan mengeluarkan resolusi atas permintaan yang dibuat oleh LKS, pelanggan, pengacara dan lain-lain.SAC memainkan pendekatan aktif dalam memilih materi fatwa

## H. Kesimpulan

Dalam perbankan syariah, kedudukan fatwa mempunyai signifikansi yang tinggi karena parameter syariah adalah fatwa itu sendiri. Namun jika dikaitkan dengan regulasi hukum, signifikansi fatwa patut dipertanyakan. Pemberlakuan fatwa sebagai sumber hukum bukanlah menjadi keniscayaan meskipun negara tersebut meligitimasi perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankannya. Keberlakuan fatwa berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara memposisikan fatwa dalam hierarki hukum yang dianut. Indonesia dan Malaysia mempunyai kebijakan yang berbeda terakait masalah tersebut. Dalam Undang-undang, Majelis Ulama Indonesia, selaku lembaga penerbit fatwa, tidak termasuk dalam hierarki hukum yang diakui. Sehingga dalam imosisinya, fatwa Perbankan Syariah yang diterbitkan melalui dewan syariah nasional harus diserap ke dalam peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Di Malaysia, fatwa Perbankan syariah dikeluarkan oleh Syariah Advisory Council (SAC) yang bertanggungjawab langsung kepada Bank Negara Malaysia (BNM). Fatwa tersebut mengikat ketika sudah diterbitkan dalam bentuk Lembaran Negara.

## Referensi

- Abdo, A. (2009). *Pemasaran Layanan Perbankan – Studi Kasus. (Master)*, Hadj Lakhdar University - Batnh-, Algeria
- Al-‘layat, A. (2006). *Legitimasi pengawasan Syariah pada Perbankan (Master)*, Al-Najah National University, Nablus.
- Chirom M., *Peranan fatwa dalam Melawan Terorisme*, Journal of Law and Social Sciences, 34-38 (2014)
- Dusuki, A. W. (2008). *Pehamaman Tujuan perbankan Syariah: Sebuah survey terhadap Persepsi stakeholder'*. International Journal of

- Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1, 132-148
- Gilani S.Y., S.M. Younas Gilani, *Hukum dan Legislasi dalam Islam: Asal Usul dan Klasifikasi Ulama. Masalah Kontemporer dalam Hukum Islam*. New Dlhi: Serial Publication (2011)
- Gulzar, R. H. (2006). *Signifikansi Pengawasn Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Corporate Ownership and Control, 3(3), 204-208.
- Hammad, H. A. K. (2004). *Pengawasn Syariah pada Bank Syariah*. (Master), The University of Jordan, Jordan.
- Hejazi, A.-F. (2005). Diskusi tentang Undang-undang di the Uni Emirat Arab, (Aturan Umum). Paper dipresentasikan pada 14th-Annual Scientific Conference, UAE
- Hidayat, Ahmad & M. Cholil Nafis. 2012. Peranan MUI dan metodologi Istinbat fatwa dalam undang-undang perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Pengurusan* 35(2012) 57-69
- Idrees, M. M. (2014). Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Kuwait Finance House and Bank Islam di Malaysia (studi komparasi). Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Penerbit.
- Ifzal, Muhammad et al.2015. Konsep dan Praktik Fatwa di Malaysia dan Pakistan. *Internatioanl Research Journal of Social Sciences*. Vol 4(9), 46-51 September
- Naghham Hussein Ne'ma, & Najm, R. M. (2010). Bank Islam dan Lembaga Keuangan di Negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) , Realistas dan Tantangan. *AL-Qadisiya Journal For Administrative and Economic*, 12(2).
- Nasohah, Zaini.2012. Standarisasi Fatwa di Malaysia: Manajemen and Masalah. *Advance in Natural and Applied Science*, 6(6)
- Nathan Garas, S., & Pierce, C. (2010). Pengawasn Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 18(4), 386-407
- Noibi, M. A. (2014). Konsep dan praktik Bank Islam. Victoria Island, Lagos: National Open University of Nigeria
- Nurhasanah, Neneng & Panji Adam (2017) *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika : Jakarta

Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif", Tesis Pascasarjana IAIN Antasari, 2015 di akses dari <http://idr.iain-antasari.ac.id/632/>

Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) "Fungsi JAKIM " tersedia di [http://www.islam.gov.my /en/jakim-fuctions](http://www.islam.gov.my/en/jakim-fuctions)

---

**\*Dosen PNS Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu**